BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Jl. Dr. Ratulangi No. 75 Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan
Email: sdm.bawaslumaros2019@gmail.com/http://maros.bawaslu.go.id/

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR: 014 /SN-12/HK.01.01/VI/2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN NOMOR: 004/SN-12/HK.01.01/II/2020 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS PADA PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 152 Undang-undang nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, perlu menetapkan Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) antara Bawaslu Kabupaten Maros, Kepolisian Resor Kabupaten Maros serta Kejaksaan Negeri Kabupaten Maros untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;
b. bahwa untuk mewujudkan efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas Sentra Gakkumdu tersebut sebagaimana huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Maros tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Maros;
c. bahwa mereka yang namanya terdapat dalam lampiran keputusan ini berwenang dan bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas-tugas pola penanganan dugaan Temuan dan Laporan pelanggaran tindak pidana Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 pada Sentra Gakkumdu yang berada di Bawaslu Kabupaten Maros.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);

Dipindai dengan CamScanner

6. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negera Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2016; Nomor: 01 Tahun 2016; Nomor: 012/JA/11/2016 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubern ur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1500);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PM.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0194/K.BAWASLU/PR.03.00/VIII/2019 Tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Serta Wlikota;
12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: SP.DIPA – Nomor : SP DIPA – 115-01.2.686459/2020, tanggal 12 November 2019 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020;
13. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Maros Nomor: Sprin/173/II/RES.1.24/2020 Tanggal 10 Februari 2020;
14. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Maros, Nomor: PRINT-19/P.4.16/Cu.3/06/2020, Tanggal 05 Juni 2020;
15. Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maros, Nomor: 017/SN-12/BA-SG/VI/2020. Tentang Penempatan Personil Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Maros Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN MAROS TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS PADA PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA TAHUN 2020.**

PERTAMA : Menempatkan Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 yang terdiri dari unsur Bawaslu Kabupaten Maros, Polres Maros dan Kejaksaan Negeri Maros;

KEDUA : Pelakasana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Maros Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020:

a. Penasehat
   1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Maros pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 ; dan
   2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Maros pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020.

b. Pembina
   1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 Kabupaten Maros; dan

Dipindai dengan CamScanner

2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator
1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Maros pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 Kabupaten Maros.
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, dan
4. Melaporkan hasil Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator
1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Maros pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Maros.
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu

e. Anggota
1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator, dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 kepada Koordinator

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Maros.

KEEMPAT : Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Maros dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium yang bersumber dari DIPA APBN.

KELIMA : Susunan keanggotaan Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Maros sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: SP.DIPA – Nomor : SP DIPA – 115-01.2.686459/2020, tanggal 12 November 2019 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maros
Pada Tanggal : 12 Juni 2020

KETUA

SUFIRMAN, S.IP

Tembusan Yth :
1. Sentra GAKKUMDU di Jakarta;
2. Sentra GAKKUMDU Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Kepala Kepolisian Resor Maros di Maros;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Maros di Maros.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU
KABUPATEN MAROS

NOMOR : 014 /SN-12/HK.01.01/VI/2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN SENTRA GAKKUMDU PADA PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA TAHUN 2020
KABUPATEN MAROS

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SUFIRMAN, S.IP.	Ketua Bawaslu Kab. Maros	Penasehat
2.	AKBP MUSA TANPUBOLON, S.I.K, S.H.	Kapolres Maros	Penasehat
3.	JOKO BUDI DARMAWAN, S.H., M.H	Kepala Kejaksaan Negeri Maros	Penasehat
4.	AMIRUDDIN., S.H.,M.H	Koordiv. Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Sengketa Bawaslu Kab. Maros	Pembina
5.	IPTU RUSLY	Kasat Reskrim Polres Maros	Pembina
6.	ABDULLAH ZUBAIR., S.H., M.H.	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Pembina
7.	AMIRUDDIN, SH.,MH	Koordiv. Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Sengketa Bawaslu Kab. Maros	Ketua Koordinator
8.	IPTU RUSLY	Kasat Reskrim Polres Maros	Koordinator
9.	ABDULLAH ZUBAIR., S.H., M.H.	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Koordinator
Tim Pelaksana :			
1.	IPTU ACANG SURYANA., S.H.	KANIT IDIK IV SAT RESKRIM	Anggota
2.	AIPDA ASDAR., S.H.	BANIT IDIK I SAT RESKRIM	Anggota
3.	AIPDA ASGAR., S.H.	BANIT IDIK I SAT RESKRIM	Anggota
4.	BRIPKA INDRAWAN., S.H.	BANIT IDIK IV SAT RESKRIM	Anggota
5.	BRIPKA ERVIL PAITA	BANIT IDIK III SAT RESKRIM	Anggota
6.	BRIPTU ABDULLAH MALIK	BANIT IDIK II SAT RESKRIM	Anggota
7.	DHEVID SETIAWAN, SH., M.H	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Maros	Anggota
8.	ARIYA SATRIA, S.H.	Pemeriksa Kejaksaan Negeri Maros	Anggota
9.	MONA LASISCA SUGIYANTO., S.H	Kasubsi Pra Penuntutan Kejaksaan Negeri Maros	Anggota
10	MUH. GAZALI HADIS, S.Pd.I.,M.PdI	Anggota Bawaslu Kab. Maros	Anggota
11.	ASRI SAID, ST	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab.Maros	Anggota
12.	M. SAHRIL S., SH.,MH	Staf Bawaslu Kab. Maros	Anggota
13.	SULASTRI, SH	Staf Bawaslu Kab. Maros	Anggota
14.	ANDI AHMAD WAJDI, ST	Staf Bawaslu Kab. Maros	Anggota
15.	NURUL AZIFAH FAUZIAH ASHAR, ST	Staf Bawaslu Kab. Maros	Anggota

Ditetapkan di : Maros
Pada Tanggal : 12 Juni 2020

KETUA

TTD

SUFIRMAN, S.IP

Dipindai dengan CamScanner